



SALINAN

**KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 32 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG
DI KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa regulasi yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DI KABUPATEN KAMPAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa.

17. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau tim suksesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan perolehan suara sebanyak-banyaknya.
22. Berita Acara adalah naskah dinas berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Hari H adalah hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun 2017.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Tahapan Persiapan;

- b. Tahapan Pencalonan;
 - c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - d. Tahapan Penetapan.
- (4) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Pemberitahuan dan Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis sebelum dilaksanakan Pilkades Serentak yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (6) BPD dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (8) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam rangka proses pemungutan dan penghitungan suara melalui surat keputusan dengan jumlah minimal 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang termasuk petugas keamanan TPS.

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Masyarakat Desa atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. Melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di daerah;
 - b. memfasilitasi pemberian bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kepala Desa;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditetapkan;

- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :
 - b. merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - d. memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui surat Keputusan;
 - f. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - g. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga/Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - h. menetapkan dan melaporkan kepada BPD nama-nama bakal calon Kepala Desa yang telah lulus dalam penyaringan, dan selanjutnya menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - i. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
 - j. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - k. melakukan pengundian nomor urut bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - l. menetapkan tata tertib Kampanye;
 - m. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan tempat pemungutan suara;
 - n. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa, dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya;
 - o. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa; dan

- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk pembantu penyelenggara pemungutan suara sebanyak 2 (dua) orang untuk di masing-masing dusun yang masing-masing tugasnya selama 3 (tiga) hari (H-1, H dan H+1) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (3) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
 - (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah TPS;
 - b. lokasi TPS.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. banyaknya jumlah hak pilih;
 - b. luasnya wilayah desa;
 - c. tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa Anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, Kantor Milik Pemerintah, Sarana Kesehatan, sarana peribadatan dan pasar.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. memahami adat istiadat setempat;
 - m. bisa membaca Al-Qur'an bagi Calon yang beragama Islam;
 - n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah dari Camat.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Pengajuan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kepala Desa, dan apabila Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka surat pengajuan cuti ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa.
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dan/atau Pelaksana Harian Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka harus mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Anggota TNI/POLRI harus memiliki izin dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon dalam Pasal 11, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dan Panitia Pilkades menetapkan Balon Kades menjadi Calon Kades.
- (3) Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi bakal calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang bakal calon Kepala Desa atau tidak ada yang mencalonkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa atas persetujuan BPD menerbitkan Keputusannya bahwa proses pemilihan Kepala Desa dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.
- (5) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan seleksi tes tertulis dengan materi pengetahuan tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Desa serta menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, pengetahuan umum dan kemasyarakatan.
- (6) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan dapat menyampaikan permohonan kepada Camat melalui BPD dalam hal penyediaan materi dan Tenaga Penguji.
- (8) Hasil seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama calon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa serta klarifikasi dari instansi yang berwenang dan/atau yang menaunginya untuk menerbitkan surat keterangan.
- (3) Apabila hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13 dan 14, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.

Pasal 17

- (1) Berita acara penelitian kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pengawas Kabupaten melalui Camat untuk diverifikasi kembali dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan kesediaan menjadi calon di atas kertas bermaterai cukup (6.000);
 - b. surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup (6.000);
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di atas kertas bermaterai cukup (6.000);

- d. surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. surat keterangan kesehatan dan surat bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
- g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- h. daftar riwayat hidup;
- i. salinan ijazah pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir Pejabat Dinas tempat ijazah diterbitkan;
- j. akte kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang;
- k. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berwarna;
- l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- m. surat izin tertulis dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala OPD bagi Bakal Calon yang berasal dari PNS;
- n. surat keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Camat bagi anggota BPD yang mencalonkan diri;
- o. surat Keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Camat bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih menjabat;
- p. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat di atas kertas bermaterai cukup;
- q. surat izin atau ketentuan yang diatur oleh pimpinan TNI/POLRI bagi Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri.

(2) Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan yang lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1) foto Copy Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 2) foto Copy Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
- 3) foto Copy Surat Keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah/STTB yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- b. apabila Sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Sekolah dimaksud pernah berdiri;
- c. apabila Ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan;
- d. apabila Ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan Sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah

- lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- c. pengesahan foto copy Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. pengesahan foto copy Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. pengesahan foto copy dokumen penyetaraan atas Ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. pengesahan foto copy Ijazah/STTB, dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - i. kepala Satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, pernah

menerima Ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. foto copy Ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam pasal 17 ayat (2);
 - b. foto copy Ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - c. foto copy Ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (diwilayah perguruan tinggi swasta berada).

Pasal 19

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh Panitia Pengawas tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Penetapan Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada tempat terbuka, terutama di kantor Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (5) Apabila setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari pendapatan desa dan selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa.
- (6) Apabila calon tetap 1 (satu) orang, setelah ada yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kembali pendaftaran selama 4 (empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara kegiatan dimaksud.
- (7) Apabila setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hanya ada 2 (dua) orang calon Kepala Desa, dan 1 (satu) orang Calon diantaranya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kembali Pendaftaran selama 4 (empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara kegiatan dimaksud.
- (8) Pembukaan kembali pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Apabila calon Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sudah memasuki tahapan kampanye, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan dengan disertai adanya Berita Acara.
- (10) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak ada penambahan calon Kepala Desa, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan, dengan disertai adanya Berita Acara.
- (11) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka terhadap kartu suara yang sudah tercetak dan alat kelengkapan pendukung lainnya akan dilakukan langkah

lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menutup foto calon Kepala Desa yang meninggal dunia.

- (12) Bagi pemilih yang menyalurkan suaranya kepada calon Kepala Desa yang telah meninggal dunia atau calon Kepala Desa yang telah dinyatakan tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa atas penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk desa yang bersangkutan, maka kedudukan suara yang ada dianggap sah, sebagai pembanding dengan calon tunggal.
- (13) Calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (10), dinyatakan calon terpilih untuk menjadi Kepala Desa, apabila suara yang diperoleh oleh calon tunggal tersebut 50% (lima puluh persen) dari suara yang sah ditambah 1 (satu) suara dari suara yang sah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.
- (3) Dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat.

Pasal 22

- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh semua calon atau kuasanya.

- (2) Pengundian nomor urut calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat di Kantor Kepala Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto calon Kepala Desa dan tidak diperbolehkan menggunakan gambar dan/atau simbol dari suatu organisasi, lembaga pemerintah, agama maupun yang lainnya.
- (4) Nomor urut dan foto dari calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

- (1) Bentuk dan model surat suara yang menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran ± 33 cm x $\pm 21,5$ cm, warna dasar putih dan menggunakan foto calon, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah diduplikasi dan/atau dipalsukan.

Paragraf 4

Penetapan Pemilih

Pasal 24

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak terdaftar sebagai penduduk daerah lain;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang

- dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari desa setempat;
- f. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - telah meninggal dunia;
 - pindah domisili ke desa lain; atau
 - belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 28

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 30

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 31

- (1) Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon;
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 33

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 34

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 35

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 36

- (1) Daftar hak pilih yang telah disahkan menjadi dasar dalam pembuatan dan/atau pengisian Kartu Tanda Pemilih, baik pemilih tetap maupun pemilih tambahan, selanjutnya diserahkan kepada pemilih dengan disertai tanda terima.
- (2) Format dan bentuk Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Kartu Tanda Pemilih dimulai H-5 sampai dengan H-1.
- (4) Setelah penyerahan Kartu Tanda Pemilih berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penyerahan Kartu Tanda Pemilih.

Pasal 37

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun;
 - b. bilik suara sebanyak jumlah dusun;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. format perhitungan hasil perolchan suara (sah dan tidak sah);

- i. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - j. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - k. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - l. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - m. alat dokumentasi;
 - n. foto Calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 5

SAKSI

Pasal 38

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada :
- a. penetapan DPT;
 - b. pelaksanaan verifikasi dukungan pemilih.

- (2) Calon berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penghitungan Surat Undangan;
 - b. penulisan Surat Undangan;
 - c. pengedaran Surat Undangan;
 - d. pelipatan Surat Suara;
 - e. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - f. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - g. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - h. penghitungan suara di papan penghitungan;
 - i. dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah dari unsur pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon/Calon.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 39

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dan dilaksanakan mulai "H - 6 (enam)" sampai dengan "H - 3 (tiga)" dari pelaksanaan Pemungutan Suara.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- (5) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kepala Desa.
- (8) Dalam penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Pasal 40

- (1) Alat peraga Kampanye pemilihan Kepala Desa berupa foto calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.
- (2) Foto calon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang dirumah calon, halaman kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Foto calon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran ± 90 cm x ± 60 Ccm dengan warna dasar putih dan ukuran tiang ± 300 cm.

Pasal 41

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. rapat umum; dan
 - g. bhakti sosial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 42

Pada saat kampanye, Calon Kepala Desa dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya;
- h. menggunakan fasilitas Negara dan/atau Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/jalan desa sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan tindakan pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Paragraf 6 Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat Kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

Bagian Keempat Tahapan Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu foto calon Kepala Desa atau nomor dan nama Calon Kepala Desa.

- (2) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (3) Dalam hal pemilih tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara disebabkan karena berhalangan tetap dan/atau sakit, Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan didampingi saksi dari masing-masing calon dan petugas keamanan dapat mendatangi tempat tinggal pemilih, agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih tunanetra serta penyandang cacat lainnya dapat memberikan hak pilihnya dapat didampingi anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dicocokkan dengan daftar pemilih Tetap maupun tambahan yang telah disahkan, dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti surat suara tersebut, apabila dalam keadaan rusak dan/atau cacat, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru dengan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Serentak merupakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap ataupun tambahan dan yang tidak dapat menunjukkan atau membuktikan Kartu Tanda Pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat menjadi kebijakan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.
- (6) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 47

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 48

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa berada ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor urut calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir karena sakit atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, calon Kepala Desa dapat menguasakan kepada orang lain untuk duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 49

- (1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB atau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah setempat atas kesepakatan panitia pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- (2) Pemungutan Suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
 - e. calon menempati tempat yang telah disediakan;

- f. pemungutan suara;
 - g. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - h. perhitungan suara;
 - i. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - j. pengumuman hasil Pemungutan Suara.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan Berita Acara berakhirnya pemilihan Kepala Desa dengan calon Kepala Desa atau kuasanya.
- (4) Setelah pendaranganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila :
- a. pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh wakil ketua atau sekretaris panitia;
 - d. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara namun masih berada dalam satu foto calon Kepala Desa;
 - e. terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, yang satu coblosan berada dalam 1 (satu) foto calon Kepala Desa dan yang 1 (satu) coblosan lagi tidak mengenai foto calon Kepala Desa yang lain, atau batas kotak foto calon Kepala Desa lain;
 - f. coblosan mengenai garis batas kotak foto calon Kepala Desa;
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang mewakili;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

- d. memberikan coblosan untuk lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa;
 - e. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto calon Kepala Desa yang disediakan;
 - f. surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali;
 - g. tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
 - (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
 - (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
 - (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (8) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (9) Dalam hal ada saksi dari calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.
- (10) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (8) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kelima

Tahapan Penetapan

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari TPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa yang TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak.

- (4) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada desa yang TPS dengan jumlah menggunakan hak pilih terbanyak maka penentuan calon dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.
- (5) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 15 hari sejak hari penghitungan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (7) BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat tentang pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 52

Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keenam Pelantikan Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang masa jabatannya berakhir setelah pemilihan Kepala Desa dan sisa masa jabatannya paling lama 6 (enam) bulan pada tahun 2018, dilantik pada bulan Juni tahun 2018 secara serentak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa akibat dari berakhirnya sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk Penjabat Kepala Desa oleh Bupati.
- (4) Tempat pelantikan Kepala Desa lebih lanjut ditentukan oleh Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Pasal 54

- (1) Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh Pejabat yang ditunjuk dan disaksikan Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Pihak terkait lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan, dengan Naskah sebagai berikut :
"Demi Allah /Tuhan, saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (2) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

- (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebastugaskan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah;
- (4) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (5) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang terjadi pada hari "H" pemungutan suara.
- (3) Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan

pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan komponen lainnya di Desa yang bersangkutan.

- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (7) Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa hanya boleh calon Kepala Desa dan diajukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara.
- (8) Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melampaui ketentuan pada ayat (7) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dianggap sah.

BAB V PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 57

Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Desa di Wilayahnya.

Pasal 58

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan dengan keputusan Camat.

- (1) Susunan Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. anggota polsek sebagai anggota;
 - g. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengawas berkewajiban sebagai berikut :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 59

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

BAB VI PEMUBARAN PANITIA

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.

- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendasak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PEMBAHYAAN

Pasal 63

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan Kartu Tanda Pemilih, surat suara, kotak suara, perlengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa dan biaya pelantikan Kepala Desa terpilih.

- (3) Alokasi biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan pada tiap-tiap tahapan, penyelesaian perselisihan diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan, apabila perselisihan diajukan setelah tahapan yang dimaksud terlampaui atau tahapan dimaksud telah ditutup maka tidak dapat diajukan lagi dan tahapan tersebut dianggap sah.
- (2) Lampiran I dan II Peraturan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 65

Contoh bentuk format dan tata cara pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

pada tanggal 14 Agustus 2017
BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZABNAL

Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 14 Agustus 2017

PL. SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN KAMPAR,

ttd

NURAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 32

Salin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001